

**PANDANGAN ASOSIASI PENGHULU REPUBLIK
INDONESIA (APRI) KABUPATEN PEMALANG TERHADAP
KEBIJAKAN PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM
TERCATAT DALAM FORMAT KARTU KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H)



Oleh :

NAILA MAWADDAH
NIM. 2011116099

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PANDANGAN ASOSIASI PENGHULU REPUBLIK
INDONESIA (APRI) KABUPATEN PEMALANG TERHADAP
KEBIJAKAN PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM
TERCATAT DALAM FORMAT KARTU KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H)



Oleh :

NAILA MAWADDAH
NIM. 2011116099

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naila Mawaddah

Nim : 2011116099

Judul skripsi : **PANDANGAN ASOSIASI PENGHULU REPUBLIK
INDONESIA (APRI) KABUPATEN PEMALANG
TERHADAP KEBIJAKAN PENCANTUMAN STATUS
KAWIN BELUM TERCATAT DALAM FORMAT
KARTU KELUARGA**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari ternyata plagiat peneliti bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Pemalang, 17 Juli 2023



Naila Mawaddah
NIM. 2011116099

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Desa Karang Jompo Rt. 03/ Rw. 01 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Naila Mawaddah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Naila Mawaddah

NIM : 2011116099

Judul : **PANDANGAN ASOSIASI PENGHULU REPUBLIK INDONESIA (APRI) KABUPATEN PEMALANG TERHADAP KEBIJAKAN PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DALAM FORMAT KARTU KELUARGA**

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 19670708 199203 2011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Naila Mawaddah
NIM : 2011116099
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PANDANGAN ASOSIASI PENGHULU REPUBLIK INDONESIA (APRI) KABUPATEN PEMALANG TERHADAP KEBIJAKAN PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DALAM FORMAT KARTU KELUARGA**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 19670708 199203 2011

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 24 Juli 2023

Yg sahkan Oleh

Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	ša'	š	s dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ħ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	šad	š	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atasnya

غ	Gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbūṭah

1. transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah,* dan *ḍammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”

contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan “h”

contoh: طلحة : Ṭalḥah

3. Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

contoh: روضة الجنة : *rauḍah al-Jannah*

4. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

5. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al- fitri*

D. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - Kataba يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila ذكر - Żukira

2. Vokal Rangkap/ *Diftong*

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	إِ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يَ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وَاو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuḥibbūna*

الإنسان : al-Insān

رمى : Ramā

قيل : Qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qamariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan “l”.

Contoh:

الْقُرْآنُ : *al-Qur'ān*

السُّنَّةُ : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/ Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

(PUEBI) yakni penelitian huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf capital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maa huruf kcapitaltidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun mminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr jamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma diatas (‘) atau apostrof berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihyā' ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maa dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn

M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya, kita berlindung kepada Allah SWT. dari kejahatan dan keburukan amal kita. Aku bersaksi kepada bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga do'a dan shalawat tercurahkan pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW., keluarganya, dan sahabatnya serta siapa saja yang mendapat peunjuk hingga akhir. Aamiin.

Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan do'anya, dengan kerendahan hati dan ketulusan kupersembahkan skripsi ini kepada:

❖ Kedua orang tua saya; bapak H. Khanani Fadloli M.H.I dan Ibu Ainul Mardiyah yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, motivasi serta selalu memperjuangkan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. dan suami saya Mochammad Dhohiruddin (calon) S.Pd, yang bersama-sama menyelesaikan tugas akhir sarjananya, bapak ibu mertua; bapak Farikin dan Ibu Maftuchah, kakak saya Unwanal Fathi S.Hum, adik saya Amaniya Daniyah (calon) S.Ag, dan saudara-saudara ipar saya.

❖ Segenap civitas akademik kampus UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dosen-dosen yang telah menuangkan ilmunya kepada saya, khususnya Ibu Dr Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi. Dan staf perpustakaan yang baik hati, staf jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu sabar melayani mahasiswa dengan

segala keperluannya. Semoga tetap bersemangat beraktivitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri KH. Adurrahman Wahid Pekalongan.

❖ Sahabat saya, seangkatan seperjuangan, dan senasib; Nailatul Khusna (calon) S.H yang telah bersedia bersama luntang lantung kekampus sebagai mahasiswa semester akhir.

❖ Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 khususnya HKI C, kelompok PPL Munakahat di KUA Poncol pada bulan Januari tahun 2019, dan kelompok PPL di peradilan di PN Pemalang dan PA pemalang pada bulan Juli tahun 2019, baik yang sudah lulus maupun yang akan lulus bareng saya.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

Qs. al-Rād (13) : 11

Nabi Muhammad Saw mengabarkan bahwa Allah SWT berfirman, Aku sesuai prasangka hambaku, maka hendaklah ia berprasangka (baik) sesuai yang ia mau

(HR. Ahmad)

ABSTRAK

Mawaddah, Naila. 2011116099, 2023. "Pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pematang Jaya Terhadap Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Format Kartu Keluarga". Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. Hj Siti Qomariyah, M.A

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI untuk ketertiban administrasi perkawinan. Adanya kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga yang diterbitkan oleh Kemendagri bagi perkawinan tidak dicatatkan pada kepentingan administrasi kartu keluarga, mendapat perhatian dan pandangan dari para penghulu yang terhimpun dalam Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pematang Jaya yang cenderung menolak terhadap kebijakan tersebut, hal ini terkait adanya pencatatan perkawinan didalam KK yang menimbulkan persoalan perkawinan menjadi kontradiktif. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah penelitian ini 1. Bagaimana pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pematang Jaya terhadap kebijakan Kemendagri tentang pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga? 2. Bagaimana dasar pertimbangan pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pematang Jaya terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga?. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pematang Jaya terhadap kebijakan Kemendagri tentang pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga dan juga memahami dasar pertimbangan pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pematang Jaya terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat kualitatif-deskriptif, dengan melakukan wawancara menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan, dan dilakukan dokumentasi, dan disertai analisis, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pematang Jaya cenderung menolak terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak buruk lebih besar daripada manfaatnya. Pandangan ini sesuai kaidah bahwa menghindari kerusakan lebih diutamakan dari sedikit kebaikan yang diraih. Dasar pertimbangan pandangan APRI Kabupaten Pematang Jaya adalah bahwa suatu kebijakan seyogyanya diperhitungkan antara manfaat dan dampaknya, sehingga untuk meraih manfaat tidak justru menimbulkan dampak buruk yang lebih besar dan suatu kebijakan semestinya tidak mengesampingkan kebijakan atau ketentuan lainnya yang memiliki manfaat lebih besar. Dasar pertimbangan ini sesuai dengan kaidah penerapan *maṣlahah* dan *mafsadah*.

Kata kunci: kartu keluarga, pandangan, status perkawinan

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Sholawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad, karena dengan washilahnya segala urusan akan dipermudah. Dalam penyelesaian skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam Pada Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin. M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc. M.S.I selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Kepala-kepala KUA di Kabupaten Pemalang khususnya kepala KUA Kecamatan Moga, kepala KUA Kecamatan Taman, kepala KUA Kecamatan Pemalang, kepala KUA Kecamatan Randudongkal, kepala KUA Kecamatan

Petarukan, yang telah memberikan izin penelitian dalam proses penyusunan penelitian skripsi.

6. Bapak Drs. H. Khanani Fadloli M.H.I dan Ibu Hj. Ainul Mardliyah yang selalu memberikan dukungan dengan ikhlas baik materil maupun spiritual dan do'a yang tidak pernah putus, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus ikhlas telah memberikan do'a dan motivasi sehingga dapat teeselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pemalang, 10 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Yang Relevan	7
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II KETENTUAN HUKUM FORMAT BARU STATUS PERKAWINAN DALAM KARTU KELUARGA.....	28

A. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ...	28
B. Perkawinan Tidak Dicatatkan	46
C. Ketentuan Hukum Format Baru Status Perkawinan dalam Kartu Keluarga	49
D. Teori <i>Maşlahah</i> dan <i>Mafsadah</i>	54
 BAB III PANDANGAN ASOSIASI PENGHULU REPUBLIK INDONESIA (APRI) KABUPATEN PEMALANG TERHADAP KEBIJAKAN PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DALAM FORMAT KARTU KELUARGA	 62
A. Profil Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pemalang	62
B. Pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pemalang Terhadap Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Format Kartu Keluarga	68
C. Dasar Pertimbangan Pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pemalang Terhadap Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Format Kartu Keluarga	71
 BAB IV ANALISIS PANDANGAN ASOSIASI PENGHULU REPUBLIK INDONESIA (APRI) KABUPATEN PEMALANG TERHADAP KEBIJAKAN PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DALAM FORMAT KARTU KELUARGA	 74

A. Analisis Pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pemalang Terhadap Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Format Kartu Keluarga	74
B. Analisis Dasar Pertimbangan Pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pemalang Terhadap Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Format Kartu Keluarga	77
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dan kepercayaan itu”¹. Isi dari pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa perkawinan diakui sah atau tidak sah, ditentukan berdasarkan ketentuan agama orang yang mengadakan perkawinan. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.² Pasal Ini tidak hanya berlaku bagi satu golongan agama saja, tetapi semua golongan agama yang ada di Indonesia.³ Peraturan tersebut diberlakukan untuk menjamin ketertiban status hukum warga negara. Dengan demikian Pelaksanaan perkawinan di Indonesia dapat diakui secara konkret jika dilakukan dengan memenuhi aspek dari pasal-pasal diatas.

Ketentuan pada dua pasal di atas, bagi warga negara yang beragama Islam, menuntut dipenuhinya syarat sah dan rukun nikah yang telah diatur di

¹ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Kantor Wilayah Kementerian Agama, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974: Himpunan Peraturan Kepenghulungan” (Semarang, 2013), h. 18.

dalam syari'ah, dan pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwa pada setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban, dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yakni pegawai negeri yang ditugaskan oleh Menteri Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946.⁴

Akan tetapi, persoalan lama mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan, masih banyak dijumpai di masyarakat atau yang dewasa ini biasa disebut dengan istilah kawin siri, yaitu perkawinan yang tidak memenuhi administrasi pencatatan perkawinan dan hanya menyandarkan pelaksanaan perkawinannya pada ketentuan agama saja. Meskipun bentuk perkawinan tersebut jika telah memenuhi rukun dan syarat sah menurut agama maka dianggap sah oleh agama, namun perkawinan yang tidak dicatatkan dinilai tidak memenuhi standar ketertiban yang meliputi ketertiban administrasi secara hukum atau ketertiban dalam hak keperdataan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pencatatan perkawinan.⁵

Pencatatan perkawinan adalah bentuk pengukuhan pada suatu perkawinan untuk memberikan kepastian dan perlindungan serta

⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 5.

⁵ Abdul Ghani Abdullah, "Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama" (Jakarta: Intermasa, 1991), h. 187.

memberikan posisi dan identitas yang pasti di hadapan hukum.⁶ Pada dasarnya pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah suatu perkawinan melainkan sebagai syarat administratif.⁷ Meskipun demikian jika perkawinan tidak dicatatkan sesuai perundang-undangan akan berimplikasi kepada akibat hukum perkawinan, karena perkawinan yang tidak dicatatkan berarti tidak memiliki tanda bukti yang sah, sehingga orang yang melakukan praktik kawin tidak dicatat, tidak memiliki jaminan yang kuat di hadapan hukum apabila menjumpai persoalan hukum seperti halnya hak atas suami istri, hak waris, hak anak, dan persoalan hukum lainnya yang timbul dari perkawinan.

Persoalan yang berkaitan dengan dampak hukum kawin tidak dicatatkan mendapat perhatian para praktisi hukum khususnya para penghulu sebagai selaku pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam urusan pencatatan perkawinan.⁸ Diantara persoalan yang beberapa tahun terakhir menjadi perhatian adalah adanya kebijakan pencantuman kategori “kawin belum tercatat” dalam kartu keluarga yang diberikan kepada pelaku perkawinan tidak dicatatkan. Kebijakan tersebut bermula dari Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko Kartu

⁶ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia* vol. 14, no.03 (2017).

⁷ Ahmad Rofiq, “Hukum Perdata Islam di Indonesia” (Jakarta: Grafindo, 2013), h. 93.

⁸ Benyamen, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri di Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Al Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* Vol 5, No 2, 2020): 147.

Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagai tindak lanjut atas peraturan sebelumnya. Kebijakan tersebut diberikan kepada pelaku perkawinan tidak dicatatkan sebagai fasilitas kartu keluarga (KK) guna memenuhi syarat pembuatan akta kelahiran tanpa adanya akta nikah. Hal itu berbeda dari ketentuan sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa salah satu syarat untuk memperoleh akta kelahiran adalah dengan menunjukkan kartu keluarga (KK) sedangkan kartu keluarga (KK) diperoleh dengan menunjukkan akta nikah.

Di Kabupaten Pemalang, persoalan terkait kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat pada kartu keluarga menuai pro dan kontra, hal itupun menjadi bahan diskusi antara komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah dengan jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pemalang, kebijakan yang bersandar pada Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ini dianggap memberikan kesan adanya pengesahan pada perkawinan siri dengan memberi persetujuan dan fasilitas keperluan pembuatan Kartu Keluarga (KK) bagi pelaku perkawinan siri. Muhammad Yunus selaku pimpinan rombongan dari Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengungkapkan bahwa dalam persoalan ini perlu adanya sudut pandang dari jajaran Kementerian Agama, hal ini dimaksudkan agar permasalahan dapat dipahami secara seksama.⁹

⁹ Satria Utama, "Anggota DPRD Jateng Soroti Adminduk Pencatatan Nikah Siri", <https://grobogan.joglosemarnews.com/2021/10/anggota-dprd-jateng-soroti-adminduk-pencatatan-nikah-siri/>

Menyikapi hal tersebut para penghulu di Kabupaten Pemalang yang tergabung dalam Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) di Kabupaten Pemalang selaku jajaran pegawai di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pejabat pencatat perkawinan, memberi respon dan sikap yang cenderung menolak terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Disdukcapil. Hal ini terkait bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak sederhana dan berpotensi menimbulkan kerusakan, sehingga para penghulu memberikan perhatian serius tentang permasalahan ini dan membahasnya pada forum diskusi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pemalang, agar persoalan ini diperhatikan dan bisa disikapi dengan tepat.¹⁰

Berdasarkan situasi tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian, karena para penghulu sebagai tangan panjang dari Kementerian Agama yang bertugas untuk menekan angka perkawinan tidak dicatatkan atau di luar pengawasan, dan menjaga ketertiban administrasi perkawinan kini dihadapkan pada suatu permasalahan keagamaan maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Para penghulu diharapkan dapat memberi ide-ide serta solusi yang dapat memberikan kontribusi melalui pemahaman secara keilmuan terhadap permasalahan di atas, demi terwujudnya kemaslahatan.

¹⁰ Khanani, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, diwawancarai oleh Naila Mawaddah, 14 Oktober 2021.

Merujuk pada latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai pandangan dan dasar pertimbangan pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pemalang tentang adanya kebijakan tersebut. Sehingga penulis mengangkat judul **“Pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pemalang Terhadap Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Format Kartu Keluarga”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pemalang terhadap kebijakan Kemendagri tentang pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga?
2. Apa dasar pertimbangan pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pemalang terhadap kebijakan Kemendagri tentang pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, ialah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pemalang terhadap kebijakan

Kemendagri tentang pencantuman status kawin belum tercatat dalam format Kartu Keluarga.

2. Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pematang Jaya terhadap kebijakan Kemendagri tentang pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pikiran untuk menambah khazanah pengetahuan dalam kajian studi hukum keluarga Islam khususnya tentang status hukum perkawinan tidak dicatatkan dalam administrasi kependudukan di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman dan pandangan-pandangan yang berkembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil riset ini secara praktis diharapkan dapat menjadi suatu masukan dan bahan informasi bagi para praktisi hukum dan masyarakat luas dalam persoalan administrasi hukum perkawinan sirri dan urgensi pencatatan perkawinan pada umumnya.

E. Penelitian Yang Relevan

Setelah melakukan tinjauan dari beberapa literatur, ditemukan penelitian yang memiliki kesamaan tema pada penelitian terdahulu yang telah relevan, namun memiliki perbedaan pada fokus penelitian sebagai

perbandingan dan orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis pada kesempatan ini, yaitu :

Skripsi yang ditulis Nisa Fatika Amalia yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-Undangan”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.¹¹ Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana sudut pandang kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kota Malang mengenai pemberlakuan sanksi pidana, meliputi bentuk dan prosedur sebagai sanksi hukum bagi pelaku perkawinan tidak dicatatkan karena ditemui beberapa perkawinan semacam ini yang merugikan pihak pihak tertentu. Hasil pembahasan pada penelitian tersebut ialah sebagian besar kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang menyetujui adanya pemberlakuan sanksi pidana bagi perkawinan tidak dicatatkan dan sanksi pidana kurungan dinilai lebih efektif dari pada pidana denda. Penelitian dalam skripsi terdahulu mempunyai persamaan dengan penelitian ini, yakni pada pembahasan perkawinan tidak dicatatkan atau perkawinan sirri. Adapun perbedaan penelitian oleh Nisa Fatika Amalia dengan penelitian oleh penulis kali ini ialah bahwa penelitian tersebut menganalisis pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap urgensi sanksi pidana bagi perkawinan tidak dicatatkan, sedangkan dalam penelitian kali ini yaitu menganalisis pandangan Asosiasi Penghulu

¹¹ Nisa Fatika Amalia, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-Undangan” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Republik Indonesia (APRI) terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga.

Skripsi yang ditulis oleh Amanda Zubaidah Aljarofi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan dalam Blanko Kartu Keluarga”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.¹² Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian lapangan, mengenai status perkawinan sirri yang ditulis dalam blanko Kartu Keluarga (KK) dengan kategori kawin belum tercatat ditinjau dengan dasar hukum dan analisis yuridis menggunakan peraturan perundang-undangan. Hasil pembahasan pada penelitian tersebut ialah adanya landasan hukum dalam menerapkan status kawin belum tercatat yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blanko Kartu Keluarga (KK) menimbulkan kondisi tidak tertib pada masyarakat. Persamaan penelitian terdahulu oleh Amanda Zubaidah Aljarofi dengan penelitian oleh penulis kali ini yaitu pada topik pembahasan tentang kategori status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya menganalisis secara yuridis terhadap status kawin belum tercatat pada perkawinan sirri tetapi tidak disertai analisis argumentasi atau pandangan pihak tertentu, sebagaimana penelitian ini menganalisis argumentasi atau pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum

¹² Amanda Zubaidah Aljarofi, Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan dalam Blanko Kartu Keluarga, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

tercatat bagi perkawinan sirri dengan data yang dikaji melalui wawancara secara langsung di lapangan.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Adi Wibisono yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Perkawinan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri (studi kasus pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.¹³ Penelitian tersebut adalah jenis penelitian lapangan yang membahas tentang status hukum perkawinan yang diajukan oleh seorang wanita (DW) yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya yang dilakukan secara sirri, sehingga wanita tersebut (DW) mengajukan perkawinan yang baru dengan orang yang berbeda dengan alasan suami sebelumnya lenyap (*mafqud*). Menurut tokoh agama setempat perkawinan tersebut hukumnya batal apabila dilaksanakan tanpa adanya izin dari pasangan (suami) sebelumnya, dan harus bercerai secara tertulis agar perkawinan selanjutnya dapat dicatatkan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Merbau Mataram, karena di dalam kartu keluarga orang (DW) tersebut tertulis status “kawin belum tercatat”, maka perkawinan yang sebelumnya harus di istbat terlebih dahulu. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada pembahasan mengenai perkawinan sirri (tidak dicatatkan). Perbedaan

¹³ Rahmat Adi Wibisono, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Terhadap Status Perkawinan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri (Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Lampung Selatan)” *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021).

penelitian tersebut dengan penelitian kali ini ialah bahwa penelitian tersebut berfokus pada analisis pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap status hukum perkawinan seseorang yang masih terikat perkawinan siri, sedangkan penelitian kali ini yaitu analisis pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) mengenai kebijakan status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga.

Skripsi yang ditulis oleh Nurlaila Rahma Juwita yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Dicatat Pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.¹⁴ Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang membahas mengenai penambahan kolom pada kartu keluarga yang diperuntukkan bagi perkawinan tidak dicatatkan. Skripsi terdahulu dengan skripsi oleh penulis kali ini memiliki persamaan yaitu pembahasan mengenai kartu keluarga bagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu pada bahwa penelitian terdahulu secara khusus meneliti pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kota Kediri, sedangkan penelitian oleh penulis kali ini secara khusus meneliti pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) kabupaten pemalang, perbedaan lainnya yaitu pada substansi dari hasil penelitian.

¹⁴ Nurlaila Rahma Juwita, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021).

Jurnal, karya Fadli, “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia”, *Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syaksiyyah*, vol. 4 no. 01 2021. Penelitian ini di latar belakang dengan adanya penerbitan kartu keluarga (KK) oleh Disdukcapil bagi pasangan nikah siri yang menimbulkan implikasi hukum pada masyarakat. Penelitian ini dikaji dengan metode penelitian yuridis guna mendapat penafsiran dan analisis data dari tinjauan hukum normatif. Pada penelitian ini didalam jurnalnya dikemukakan bahwa perkawinan siri tidak dibenarkan sebagai perkawinan yang sah dan hanya perkawinan yang telah dicatatkan sesuai perundang-undangan yang mendapat pengakuan secara hukum. Disatu sisi, ketentuan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri memiliki dampak positif bagi yang menghendaki agar perkawinan siri mendapat hak yang sama untuk memperoleh kartu keluarga (KK), namun dilain sisi ketentuan ini justru menimbulkan persoalan semakin maraknya nikah siri.¹⁵ Persamaan dengan penelitian kali ini yaitu pembahasan mengenai kartu keluarga bagi perkawinan tidak dicatatkan (nikah siri), adapun perbedaanya yaitu peneletian tersebut menganalisis implikasi yuridis, sedangkan penelitian kali ini menganilis pandangan suatu kelompok yaitu Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) kabupaten Pematang.

Jurnal, karya Zulham Wahyudani, “Keabsahan Nikah Siri dalam Perspektif Masalah”, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan*

¹⁵ Fadli, “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia”, *Media Ilmu Syari jurnal dan Ahwal Al-Syaksiyyah*, vol. 4 no. 1 (2021).

Ekonomi Islam, vol. 12 edisi 1, 2020. Penelitian ini menerangkan tentang kedudukan nikah siri di Indonesia dengan merujuk pada makna pencatatan perkawinan dan ketetapan untuk dicatatkan bagi setiap perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, menurut pendekatan masalah dijadikan sebagai syarat keabsahan perkawinan, sebagai bukti autentik secara hukum untuk melindungi segala aspek yang berkaitan. Maka dalam hal ini keabsahan perkawinan siri tidak diakui dimaksudkan agar bentuk perkawinan tersebut dapat dihindari karena memiliki kemudharatan dalam sebagian aspek hukum.¹⁶ Persamaan pada penelitian kali ini yaitu pembahasan nikah siri (tidak dicatatkan) sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu tidak membahas mengenai kebijakan kartu keluarga bagi perkawinan tidak dicatatkan.

Jurnal karya M. Fahmi Al Amruzi, “Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri”, *Jurnal Ulumul Syar’i*, vol. 9 no. 2, 2020. Penelitian ini menerangkan tentang ketentuan pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya hukum untuk melindungi institusi perkawinan yang dianggap sebagai peristiwa sakral. Sementara kawin siri atau kawin dibawah tangan yang merupakan bentuk perkawinan sah menurut agama namun tidak mendapat pengakuan negara dianggap dapat menimbulkan problem hukum dalam keluarga. Pencatatan perkawinan tidak berbenturan dalam agama Islam meski tidak ada ketentuan syariat yang mengatur secara langsung tetapi

¹⁶ Zulham Wahyudani, “Keabsahan Nikah dalam Siri Perspektif Masalah”, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam*, vol. 12 Edisi 1 (2020).

bersifat mendukung terbentuknya kemaslahatan.¹⁷ Persamaan pada penelitian kali ini yaitu pembahasan pencatatan perkawinan dan persoalan terkait kawin tidak dicatatkan, adapun perbedaannya bahwa penelitian ini lebih spesifik membahas pandangan suatu kelompok terhadap kebijakan kartu keluarga bagi perkawinan tidak dicatatkan.

F. Kerangka Teoritik

1. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yakni perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Bagi yang beragama islam syarat-syarat perkawinan dilakukan berdasarkan hukum Islam.

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan di Indonesia terkait pemaknaan pada kesahan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan telah menimbulkan kontra di awal pembentukan Rancangan Undang-Undang

¹⁷ M. Fahmi Al Amruzi, "Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri", *Jurnal Ulumul Syar'i*, vol. 9 no. 2, (2020).

Perkawinan (RUUP) Tahun 1973 yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019; untuk selanjutnya disebut UU 1/1974) sampai saat ini.¹⁸

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) dengan kalimat bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁹ Di dalamnya tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai ketentuan pencatatan perkawinan, namun dari isi pasal tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan yang dilakukan harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan pada berbagai peraturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ketentuan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, diantaranya terdapat pada Pasal 2, didalamnya ditentukan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai yang diangkat atau ditunjuk oleh Menteri Agama, dan pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Kemudian pada

¹⁸ Neng Djubaedah, “Pencatatan Perkawinan, dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam” (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 233

¹⁹ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 10 ayat (2) berisi tentang ketentuan mengindahkan tata cara perkawinan pada masing-masing agama, perkawinan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi²⁰

Peraturan selanjutnya berhubungan dengan pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang ini mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting bagi setiap penduduk.²¹

Pasal 1 ayat (17) “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”²²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan beberapa hal diantaranya, *pertama*, perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai menurut hukum Islam. *Kedua*, perkawinan harus dicatitkan untuk menjamin ketertiban. *Ketiga*, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946. *Keempat*, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN, tidak memiliki kekuatan hukum.²³

²⁰ Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” (Jakarta: Prenadamedia Group),, h. 20

²¹ Neng Djubaedah, “Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan” (Jakarta: Sinar Grafika), h. 225

²² Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

²³ Kompilasi Hukum Islam, Bab II

Pencatatan perkawinan merupakan pembaruan hukum yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia. Keterangan mengenai pencatatan perkawinan, tidak ditemukan dalil yang menyebutkan secara khusus, namun terdapat dalil syar’i yang berkaitan dengan pelaksanaan pencatatan dalam akad administrasi yaitu pencatatan dalam bermu’amalah yang terdapat pada Q.S al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (al-Baqarah [2]: 282)²⁴

Ayat di atas menunjukkan anjuran untuk mencatat segala jenis muamalah, dan menurut sebagian ulama anjuran ini bersifat wajib. Dari maksud di atas ditarik istinbath jika perjanjian yang berkaitan harta saja dianjurkan untuk dicatat, maka perkawinan yang bersifat sakral hendaklah memiliki jaminan agar terjaga nilai-nilai yang terkandung didalam perkawinan, dan jaminan tersebut dalam hal ini berupa catatan.

Pembahasan pencatatan perkawinan dalam fikih, dapat diketahui dengan memahami penjelasan secara umum, pencatatan perkawinan berkaitan dengan riwayat hadis tentang anjuran mengumumkan perkawinan;

²⁴ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya” (Bandung: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 59

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ. رواه الترمذی

“Umumkanlah pernikahan ini, jadikan tempatnya di dalam masjid dan pukulkan atasnya (rebana)” (HR. Tirmizi)²⁵

Pada masa itu perkawinan diingat secara kolektif dalam memori, hal tersebut dianggap berkaitan dengan faktor adanya larangan menulis selain al-Qur’an, namun dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan sama halnya dengan pengumuman perkawinan yaitu untuk menjadikan perkawinan itu menjadi jelas, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mencegah dan membenarkan suatu perbuatan hukum yang timbul dari perkawinan.²⁶ Maka pencatatan perkawinan ini membawa kebaikan (*maslahah*) dan bukanlah hal yang bertentangan dengan syariat.

Menurut al-Ḥawarizmi *maslahah* adalah memelihara tujuan syarak yaitu menolak kemudharatan terhadap manusia. Pengertian ini menjelaskan bahwa tujuan dari suatu aturan/hukum itu adalah untuk memelihara tujuan syarak yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi umata manusia. Kemaslahatan yang dijaga meliputi segala aspek kehidupan.

Berdasarkan kaidah *maslahah* bahwa tujuan dari syarak adalah memelihara kemaslahatan, maka pencatatan perkawinan menjadi sebuah kemestian yang tidak bisa diabaikan, dengan pencatatan perkawinan ini dapat tercapai hak-hak dari berbagai pihak dari

²⁵ Abi Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, “Sunan At-Tirmidzi” (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), III: 398.

²⁶ Ny. Soemiyati, “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 9.

perkawinan sehingga tercapailah apa yang diinginkan syarak yaitu mendatangkan kemaslahatan dan kemudharatan.

Selanjutnya, dalam Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan, bahwa pernikahan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, akan tetapi haram jika terdapat *mudharat*, dan pernikahan harus dicatatkan kepada pegawai yang berwenang sebagai langkah preventif untuk menghindari suatu *mafsadat* yaitu dampak negatif yang meliputinya.²⁷

3. Perkawinan Tidak Dicatatkan

Dalam ketentuan perkawinan di Indonesia pencatatan perkawinan menjadi tolak ukur keabsahan perkawinan di Indonesia di hadapan hukum, sehingga untuk mengidentifikasi status perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Indonesia, terdapat istilah yang membedakan atas perkawinan tersebut yakni perkawinan dicatatkan dan perkawinan tidak dicatatkan. Perkawinan dicatatkan yaitu perkawinan yang telah memenuhi administrasi pencatatan sesuai ketentuan, dan perkawinan tidak dicatatkan yaitu perkawinan yang telah memenuhi syarat sah menurut norma agama, tetapi tidak dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN),²⁸

Istilah perkawinan tidak dicatatkan pada dasarnya berbeda dengan perkawinan siri, sebab perkawinan siri yang dimaksud dalam hukum

²⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di bawah Tangan

²⁸ Sukardi Paraga, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)" *Jurnal Pendais*, vol. 1 no 2, (2019): 145.

Islam adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi, dan tidak memenuhi saksi sebagaimana syarat menurut ketentuan hukum Islam.²⁹ Adapun Istilah tidak dicatatkan adalah perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun berdasarkan hukum Islam, namun kedua istilah tersebut memiliki perspektif yang sama di Indonesia karena keduanya sama-sama dilakukan di bawah pengawasan. Istilah tidak dicatatkan mengandung unsur bahwa perkawinan yang dilaksanakan memang sengaja tidak dicatatkan. Perkawinan tidak dicatatkan adalah sah menurut peraturan perundang-undangan karena sesuai hukum perkawinan Islam di Indonesia, namun perkawinan tidak dicatatkan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan keabsahan perkawinan untuk memperoleh hak dalam perlindungan hukum atas perkawinan yang dilaksanakan.

4. Ketentuan Hukum Format Baru Status Perkawinan dalam Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas sebuah keluarga yang didalamnya terdapat berbagai data penting seperti nama, susunan hubungan anggota keluarga, status, pekerjaan anggota keluarga, dan lain-lain.³⁰

Format baru kartu keluarga dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu

²⁹ Armansyah, "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol. 1, no. 2, (2017)

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Keluarga Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil disebutkan dalam Bab II pasal 3 ayat (1) sampai ayat (5). dan format baru status perkawinan secara spesifikasi berdasarkan pada ayat (4).³¹

Keterangan mengenai kolom isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:

- a. Nomor kartu keluarga
- b. NIK
- c. Jenis kelamin
- d. Alamat
- e. Pendidikan
- f. Tempat lahir
- g. Tanggal lahir
- h. Agama
- i. Pendidikan
- j. Pekerjaan
- k. Status perkawinan
- l. Status hubungan dalam keluarga
- m. Kewarganegaraan
- n. Dokumen imigrasi
- o. Nama orang tua.

Format baru pada kartu keluarga berdasar pada Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 dijelaskan bahwa penulisan register dan kutipan akta pencatatan sipil harus menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Penerapan penggunaan SIAK

³¹ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017

paling lama satu tahun setelah peraturan menteri tersebut terbit.³² Aplikasi SIAK yang digunakan sejak peraturan tersebut terbit yaitu SIAK versi 7.

5. Teori *Maṣlahah* dan *Mafsadah*

Maṣlahah menurut bahasa terbentuk dari *maṣdar* yaitu dari kata *salaha-yashluhu* menjadi *ṣulhan* atau *maṣlahatan* yang mempunyai makna baik.³³ *Maslahah* juga berarti manfaat. Secara istilah *Maṣlahah* adalah pencapaian manfaat dari suatu hal.³⁴ Beberapa definisi mengenai *maṣlahah* dikalangan ulama ushul yang berbeda-beda namun memiliki kedekatan pengertian. Imam al-Gazālī mendefinisikan *maṣlahah* adalah meraih kemanfaatan atau menolak atau kemudharatan. Jalal al-Din abd al-Rahman mendefinisikan *maṣlahah* adalah memelihara tujuan syariat pada segala yang baik yang telah digariskan dan ditetapkan bukan pada kepentingan atas hawa nafsu semata.

Mafsadah berasal dari *fasada-yafsudu-fasadan* yang berarti rusak. Dalam arti lain *mafsadah* adalah lawan dari masalahah. *Mafsadah* diartikan sesuatu yang rusak, suatu kemudharatan yang dapat membawa kerusakan.³⁵

³² Bab VIII Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017

³³ Ahmad Warson Munawwir, "Kamus Al-Munawwir" (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 788.

³⁴ Asmawi, "Perbandingan Ushul Fiqh" (Jakarta: Amzah, 2013), h.127

³⁵ Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali" *Jurnal Tsaqafah Peradaban Islam* vol. 13, no. 2, (2017): 358

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat berdasarkan sumber atau tempat penelitian dikaji, tergolong dalam penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu aktivitas meneliti dilapangan secara intensif dengan menggali data pokok yang sesuai dengan tema penelitian yang dikaji.³⁶ Jenis penelitian ini dilihat dari segi fungsi tergolong dalam penelitian terapan (*applied reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan pengetahuan secara praktis sebagai upaya mencari solusi mengenai suatu masalah tertentu.³⁷ Dalam penelitian ini penulis menggali data mengenai pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pematang Jaya terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif sehingga menghasilkan gambaran yang dapat dipahami.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode pendekatan penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Creswell menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari

³⁶ Husaini Usmani Dkk, "Metodologi Penelitian Sosial" (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2006), h. 5.

³⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" Cet. 23, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 4

pandangan responden.³⁸ Dalam hal ini mengenai pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pemalang terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini secara umum berada di Kabupaten Pemalang, dan secara khusus di Kantor Dinas atau Kantor Urusan Agama (KUA) pengurus dan anggota APRI Kabupaten Pemalang yang menjadi narasumber pada penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data-data yang berasal dari sumber data pertama³⁹. Pada penelitian ini penulis menjadikan sejumlah pengurus dan anggota APRI Kabupaten Pemalang sebagai narasumber untuk mendapatkan data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang berfungsi melengkapi data primer, dan data tersebut diperoleh melalui perantara. Sumber data sekunder bisa berupa pihak kedua atau dokumen, yakni sumber literatur.⁴⁰ Disini penulis mengumpulkan informasi atau data-data sekunder dari narasumber pihak kedua dan sumber yang berupa buku, jurnal, dan dokumen penelitian lainnya.

³⁸ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: UI Pess, 1996), h. 61

³⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" Cet. 23, h. 225.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2005), h. 195.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data terkait penelitian ini, dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas mengumpulkan informasi dengan interaksi tanya jawab dimana, pencari informasi mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan sehingga mendapatkan data terkait secara maksimal.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara menggunakan *purposive sampling* dengan teknik *snowball sampling*, dengan menetapkan kepala forum diskusi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pematang Jaya sebagai informan kunci, dan memilih pengurus APRI Kabupaten Pematang Jaya lainnya sebagai informan selanjutnya sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penunjang dalam aktivitas penelitian yaitu mengumpulkan data dengan mengolah data dari dokumen-dokumen yang telah ada atau yang dihimpun, baik oleh sumber data maupun oleh peneliti.⁴² Penulis dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari informan yaitu sejumlah

⁴¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Cet. 23, h. 137

⁴² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" Cet. 22, (Bandung : Alfabeta, 2011, h. 240.

pengurus APRI Kabupaten Pemalang dengan dokumentasi berupa catatan dan rekaman.

6. Teknik Analisis Data

Data-data pada penelitian ini dianalisis dengan model interaktif menggunakan tiga aktivitas utama, sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan menentukan dan memilah suatu data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi data, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dari hasil catatan lapangan yang kompleks.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Sajian data yaitu susunan informasi dan hasil penelitian yang terorganisasikan yang memudahkan memberi pemahaman sehingga memungkinkan memberikan kesimpulan.⁴³ Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan bentuk uraian teks bersifat naratif.

c. Penarikan Simpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian merupakan kegiatan menemukan deskripsi atau gambaran suatu hasil penelitian yang telah melalui proses olah data.

⁴³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" Cet. Ke-23, h. 249.

H. Sistematika penulisan

Penulisan penelitian ini akan disusun secara sistematis guna memudahkan penyampaian pembahasan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari beberapa bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teori. Bab ini memaparkan teori ketentuan hukum format baru status perkawinan dalam kartu keluarga

Bab III, Hasil Penelitian, deskripsi pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pematang terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga Keluarga.

Bab IV, Analisis. Pemaparan analisis pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pematang terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga.

Bab V, Penutup, yaitu bagian akhir dari rangkaian pemaparan yang berisi uraian kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

Pandangan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Pemalang cenderung menolak terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga melihat pada dua hal (a) persoalan administrasi terkait perkawinan menjadi tidak tertib, (b) pada permasalahan hukum, SPTJM menjadi peluang yang selebar-lebarnya untuk dimanfaatkan sebagai bentuk penghindaran dari perkawinan yang sah dan tidak memiliki komitmen yang kuat yang dapat melukai institusi perkawinan yang memiliki tujuan mulia sebagaimana disyariatkan. Maka APRI Kabupaten Pemalang cenderung menolak kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat karena kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada manfaat yang diraih. Sikap demikian sesuai kaidah menolak sesuatu yang lebih besar *mafsadahnya* (membuat kerusakan) lebih diutamakan daripada sesuatu yang mengandung kebaikan (tetapi tidak lebih besar daripada buruknya).

Dasar pertimbangan pandangan APRI Kabupaten Pemalang terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga adalah bahwa suatu kebijakan pemerintah untuk rakyatnya

seyogyanya diperhitungkan antara manfaat dan dampaknya, sehingga untuk meraih manfaat dari suatu kebijakan tidak justru menimbulkan dampak buruk yang lebih besar dan suatu kebijakan semestinya tidak mengesampingkan kebijakan atau ketentuan lainnya yang memiliki manfaat lebih besar. Ini sejalan dengan kaidah penerapan *maṣlahah* dengan *mafsadah*.

B. Saran

Kepada pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri secara umum dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) secara khusus sebagai lembaga yang berwenang memberikan Kartu Keluarga, terkait kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam format kartu keluarga yang berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017, agar lebih selektif dan ketat dalam menerima SPTJM sebagai syarat pembuatan kartu keluarga bagi masyarakat yang perkawinannya tidak dicatatkan, serta bersama-sama mengajak jajaran kementerian agama atau lembaga terkait dan pengadilan, agar sinergi positif diantara masing-masing lembaga dalam memberikan akses kemudahan tempat, prosedur, biaya, waktu yang singkat lebih sejalan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan rakyatnya tidak sebaliknya memberi dampak negatif (*mafsadah*) yang lebih besar dan tidak merugikan golongan tertentu.

Kepada para penghulu di Kabupaten Pematang dan lembaga-lembaga terkait bimbingan masyarakat islam, agar memberi bimbingan kepada

masayarakat khususnya yang beragama Islam, terkait pentingnya melakukan pencatatan perkawinan dan menetapkan perkawinan (*itsbat*) bagi yang telah melakukan perkawinan tetapi belum dicatatkan, untuk menjaga keabsahan perkawinan baik secara agama maupun negara, sehingga hak-hak yang timbul dari perkawinan dapat dilindungi sesuai syariat agama dan negara.

Kepada masyarakat yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan untuk dipahami bahwa kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga, agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagaimana tujuannya yaitu keperluan catatan sipil yang dibutuhkan, tidak untuk dijadikan peluang dalam hal-hal yang dilarang oleh agama yang dapat menimbulkan kerugian. Selain itu, agar perkawinannya segera diitsbatkan pada Pengadilan Agama (PA), agar memperoleh kejelasan status perkawinannya.

Kepada masyarakat secara umum, hendaklah patuh untuk mencatatkan perkawinan pada lembaga yang telah diberi wewenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama sebagai tindak sadar hukum, demi ketertiban dan kemaslahatan yang lebih menjangkau keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, (2013).
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan, dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja. 2003
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad, Abi Isa Bin Isa At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Munawwir, Ahmad Warson .Kamus Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif, (1997).
- Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Sahrani , Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pess, 1996.
- Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet. 23*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cet. 22*. Bandung : Alfabeta, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011.
- Usmani, Husaini Dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2006.

Zubaidah. *Ushul Fiqh 1 Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

JURNAL

Armansyah. “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Vol. 1 *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, no. 2 (2017).

Al Amruzi, M. Fahmi. “Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri”, Vol. 9, *Jurnal Ulumul Syar'i*, no. 2, (2020).

Fadli, “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia”, vol. 4, *Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, no. 1 (2021).

Marwan, “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi” vol.14, *Jurnal Asas*, no. 02 (2014).

Paraga, Sukardi. “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)”, Vol. 1, *Jurnal Pendais*, no 2. (2019).

Pasaribu, Muksana. “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Penetapan Hukum Islam”, vol. 1, *Jurnal Justitia*, no 04 (2014).

Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali” *Jurnal Tsaqafah Peradaban Islam* vol. 13, no. 2, (2017).

Subekti, Trusto. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian” Vol. 14, *Jurnal Dinamika Hukum*, no.3, (2017).

Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”, Vol. 14, *Jurnal Legislasi Indonesia*, no.03 (2017). <http://eprints.ulm.ac.id/4581/1/43-96-1-SM5.pdf>

Wahyudani, Zulham. “Keabsahan Nikah dalam Siri Perspektif Maslahah”, vol. 12, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, dan Ekonomi Islam*, Edisi 1 (2020).

UNDANG-UNDANG DAN KBBI

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 Tentang Blnagko Kartu Keluarga dan Register

Peraturan pemerintah No. 1 tahun 1975

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Publikasi 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

LAIN-LAIN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 Tahun2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan

<https://pemalangkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/04358e876ca0c991a72335e5/kabupaten-pemalang-dalam-angka-2023.html>

<https://dprd.jatengprov.go.id/bahas-pencatatan-nikah-siri-bersama-disdukcapil-pemalang/>



ZKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NAILA MAWADDAH
NIM : 2011116099
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir. Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PANDANGAN ASOSIASI PENGHULU REPUBLIK INDONESIA (APRI)
KABUPATEN PEMALANG TERHADAP KEBIJAKAN PENCANTUMAN STATUS
KAWIN BELUM TERCATAT DALAM FORMAT KARTU KELUARGA**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Juli 2023



NAILA MAWADDAH
NIM. 2011116099

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.